



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, perempuan, umur 39 tahun, Agama Kristen, beralamat di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, laki-laki, umur 40 tahun, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat tanggal 1 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Maret 2021 register perkara nomor 57/Pdt.G/Ecourt/2021/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/2008 tanggal 28 Juni 2008;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun walaupun **BELUM** dikaruniai anak namun sejak bulan Agustus



tahun 2011 ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, yaitu antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa terdapat perbedaan dan ketidakcocokan mengenai hal-hal prinsip dalam berumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.
  - Bahwa **PENGUGAT** jarang mendapatkan nafkah lahir selama menjadi istri **TERGUGAT**;
  - Bahwa **PENGUGAT** jarang mendapatkan nafkah batin yang seharusnya menjadi kewajiban **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selayaknya suami istri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 April 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpisah tempat tinggal karena **TERGUGAT** keluar meninggalkan rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **PENGGUGAT** bertempat tinggal di Komplek Citra Asri Permai Blok C no 19A RT 005 / RW 001 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No 4 Blok C Cihanjuang RT 002 / RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.
  5. Bahwa sejak berpisah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu **TERGUGAT** tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap **PENGGUGAT**;
  6. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan **TERGUGAT** secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil;
  8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.
  9. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan bantuan mediator sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan penunjukan mediator dalam perkara ini kepada Majelis Hakim dan meminta agar ditunjuk mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 15 Maret 2021, telah menunjuk Sdr. Nurhayati Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2021, menyatakan proses mediasi antara Pengugat dan Tergugat gagal, untuk itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pengugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali mengenai biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pengugat telah menyampaikan replik pada tanggal 29 April 2021 dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu:

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 28 Juni 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3277032107080002, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **XXXXXX**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
  - Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 28 Juni 2008 di Gereja Kristen Indonesia Bandung;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Cimahi selama sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat menempati rumah mereka sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan masalah nafkah lahir dan nafkah batin, kemudian sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pindah tugas dan tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tetap tinggal di Bandung sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan jarang berkomunikasi;
  - Bahwa setahu Saksi selama pisah rumah mereka masih bertemu namun jarang;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama sekitar 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat mengeluh karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian pra nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Bank China Trust Bandung dan Tergugat bekerja di Bank OCBC Jakarta;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit dan angsuran dibayar oleh Pengugat, Tergugat pernah membantu biaya renovasi rumah tersebut;
  - Bahwa masalah nafkah batin antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebutuhan biologis antara keduanya tidak terpenuhi, setahu Saksi Penggugat mau melayani suaminya namun dikarenakan tempat tinggal mereka jauh sehingga mereka jarang melakukan hubungan seksual;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah konsultasi ke dokter yang bersangkutan namun Tergugat tidak mau dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita jika Tergugat pernah berhubungan dengan salah seorang perempuan rekan kerjanya;
  - Bahwa Tergugat orangnya tertutup sehingga tidak pernah mau menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Saksi;
  - Bahwa sebagai orang tua Saksi mengharapkan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat namun melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada komunikasi, perbedaan prinsip dalam rumah tangga, tidak memiliki keturunan dan terus menerus terjadi pertengkaran, Saksi berpendapat bercerai adalah pilihan terbaik bagi keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat ibu kandung Tergugat meninggal dunia, pihak Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk melupakan masalah yang sudah lalu, namun belakangan ini pertengkaran semakin sering terjadi bahkan sudah dilakukan konseling melalui pihak gereja namun tetap tidak ada titik temu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **XXXXXX**, dibawan sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 28 Juni 2008 di Gereja Kristen Indonesia Bandung;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Cimahi selama sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat menempati rumah mereka sendiri;
- Bahwa setahu Saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan masalah nafkah lahir dan nafkah batin, kemudian sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pindah tugas dan tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tetap tinggal di Bandung sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi selama pisah rumah mereka masih bertemu namun jarang;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengeluh karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian pra nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank China Trust Bandung dan Tergugat bekerja di Bank OCBC Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit dan angsuran dibayar oleh Pengugat, Tergugat pernah membantu biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa masalah nafkah batin antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebutuhan biologis antara keduanya tidak terpenuhi, setahu Saksi Penggugat mau melayani suaminya namun dikarenakan tempat tinggal mereka jauh sehingga mereka jarang melakukan hubungan seksual;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah konsultasi ke dokter yang bersangkutan namun Tergugat tidak mau dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita jika Tergugat pernah berhubungan dengan salah seorang perempuan rekan kerjanya;
- Bahwa Tergugat orangnya tertutup sehingga tidak pernah mau menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Bلب.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua Saksi mengharapkan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat namun melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada komunikasi, perbedaan prinsip dalam rumah tangga, tidak memiliki keturunan dan terus menerus terjadi pertengkaran, Saksi berpendapat bercerai adalah pilihan terbaik bagi keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat ibu kandung Tergugat meninggal dunia, pihak Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk melupakan masalah yang sudah lalu, namun belakangan ini pertengkaran semakin sering terjadi bahkan sudah dilakukan konseling melalui pihak gereja namun tetap tidak ada titik temu;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/2008 tanggal 28 Juni 2008;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun walaupun belum dikaruniai anak namun sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Bahwa terdapat perbedaan dan ketidakcocokan mengenai hal-hal prinsip dalam berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat.
  - Bahwa Pengugat jarang mendapatkan nafkah lahir selama menjadi istri Tergugat;
  - Bahwa Pengugat jarang mendapatkan nafkah batin yang seharusnya menjadi kewajiban Pengugat dan Tergugat selayaknya suami istri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 April 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat keluar meninggalkan rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Komplek Citra Asri Permai Blok C no 19A RT 005 / RW 001 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No 4 Blok C Cihanjuang RT 002 / RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan azas *audi et altram partem* yaitu azas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak dimuka Hakim, maka kepada pihak diberi kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi XXXXX dan saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak yang berperkara diperoleh fakta berupa hal hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Em Budhiadi Henoch di Gereja Kristen Indonesia Bandung dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum memiliki keturunan;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pindah kerja di Jakarta dan Penggugat tetap tinggal di Bandung;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkarannya secara terus menerus yang diakibatkan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan nafkah batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan sehingga tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

## **Ad. 1 : Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.**

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Em Budhiadi Henoch di Gereja Kristen Indonesia Bandung dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008 telah diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2008 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Em Budhiadi Henoch di Gereja Kristen Indonesia Bandung dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Cimahi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tentang Ad. 1 telah terbukti;

**Ad.2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan sehingga tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah karena Tergugat pindah tugas ke Jakarta sedangkan Pengugat tinggal di Bandung, sehingga Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah secara baik-baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ridwan Chandra Juliasa dan saksi XXXXX menerangkan bahwa Penggugat mengeluh karena Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu masalah nafkah batin dikarenakan kebutuhan biologis antara keduanya tidak terpenuhi, setahu Saksi Penggugat mau melayani suaminya namun dikarenakan tempat tinggal mereka jauh sehingga mereka jarang melakukan hubungan seksual, bahwa setahu Saksi Penggugat pernah konsultasi ke dokter yang bersangkutan namun Tergugat tidak mau dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saksi Ridwan Chandra Juliasa dan saksi XXXXX menerangkan:

- Bahwa sebagai orang tua Saksi mengharapkan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat namun melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada komunikasi, perbedaan prinsip dalam rumah tangga, tidak memiliki keturunan dan terus menerus terjadi pertengkaran, Saksi berpendapat bercerai adalah pilihan terbaik bagi keduanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat ibu kandung Tergugat meninggal dunia, pihak Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk melupakan masalah yang sudah lalu, namun belakangan ini pertengkaran semakin sering terjadi bahkan sudah dilakukan konseling melalui pihak gereja namun tetap tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi Majelis Hakim telah cukup jelas tentang penyebab terjadinya percecokan tersebut yaitu disebabkan karena perbedaan prinsip

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.



dalam rumah tangga serta tidak terpenuhinya nafkah lahir dan nafkah batin sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan adanya fakta tersebut sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Ad.2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dalam Ad.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah, dan berdasarkan pertimbangan tentang Ad.2 ternyata terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu terjadi percekcoakan sehingga tidak mungkin untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri maka gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan, petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah pertimbangan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Ad. 1 dan Ad.2 serta telah terbukti, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi





Kependudukan menentukan, bahwa *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Cimahi, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan tempat domisili Penggugat untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi disesuaikan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan mengingat pasal 181 ayat (1) HIR dimana perkara ini menyangkut suami isteri, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya masing-masing setengahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 181 ayat (1) HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2008 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Em Budhiadi Henoeh di Gereja Kristen Indonesia Bandung dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Cimahi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing masing setengahnya dari sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa 29 Juni 2021, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Proses	Rp75.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Panggilan Sidang	Rp125.000,00
Sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)